

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN KESUSILAAN**

(Studi Kasus Biduanita Orkestra di Kabupaten Pinrang)

OLEH

WIRYAWAN BATARA KENCANA

B111 07 865

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN

(Studi Kasus Biduanita Orkestra di Kabupaten Pinrang)

OLEH :

**WIRYAWAN BATARA KENCANA
B111 07 865**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Skripsi pada Seminar Akhir
Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum**

pada

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA
MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
KEJAHATAN KESUSILAAN**

(Studi Kasus Biduanita Orkestra di Kabupaten Pinrang)

Disusun dan diajukan oleh


WIRYAWAN BATARA KENCANA

B 111 07 865

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu 23 Mei 2012
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Hj. Haerannah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199203 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa proposal mahasiswa

Nama : Wiryawan Batara Kencana
Nomor Induk : B 111 07 865
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Proposal : Analisis Tindak Pidana Kesusilaan Yang
Dilakukan Oleh Biduanita Orkesta Di
Kabupaten Pinrang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal


Makassar, Desember 2011

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II,



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP 19661212 199203 2 002

ABSTRAK

WIRYAWAN BATARA KENCANA (B 111 07 865)
Kriminologis Terhadap Kejahatan Kesulitan
Orkestra Kabupaten Pinrang
Muhadar, selaku Pembimbing I dan Hj. Hasmah, selaku Pembimbing II

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WIRYAWAN BATARA KENCANA

No. Pokok : B111 07 865

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Pkejahatan Kesusilaan
(Studi Kasus Biduanita Orkestra di Kabupaten Pinrang)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2012

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

WIRYAWAN BATARA KENCANA (B 111 07 865) Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kesusilaan (Studi Kasus Biduanita Orkestra Kabupaten Pinrang) Penulisan Skripsi ini (dibimbing oleh Muhadar, selaku Pembimbing I dan Hj Haeranah , selaku Pembimbing II)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang. Dan bagaimana peran aparat penegak hukum menyikapi hal tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Pinrang, Kejaksaan Negeri Pinrang, Pengadilan Negeri Pinrang serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian antara lain: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan..Adapun upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang, secara garis besarnya dilakukan dua upaya yakni; (1) upaya pencegahan/preventif, dan (2) Upaya pemberantasan/represif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji-syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya yang telah memberikan kekuatan dan tak lupa penulis panjatkan salam dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad SAWW beserta keluarganya yang Suci serta sahabatnya yang berada dijalannya, Dan kedua orang tuaku H.Muhammad Saing dan Hj.Cambo yang telah melahirkan, mengasuh, membimbing, memberikan kasih sayang serta perhatian dan membiayai penulis sampai selesainya studi penulis. Serta dukungan dari kedua sudaraku, Habibie.S.Kom dan Verawaty. S.Pd. kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Kesusilaan (Satudy Kasus Biduanita Orkestra di Kabupaten Pinrang) Kesabaran dan kesehatan yang merupakan persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar .

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini .Namun berkat bantuan, semangat, dorongan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak sehingga hambatan kesulitan tersebut dapat teratasi untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Aswanto SH,. MH,. DFM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum

2. Bapak Prof. Dr. Muhadar SH, MH dan Ibu Hj. Haeranah SH, MH selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan perhatiannya dengan penuh ketulusan dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis.
3. Kahar Lahae, SH, MH selaku Penasihat Akademik atas segala bimbingan dan perhatiannya yang telah diberikan kepada penulis
4. Bapak Abdullah dan Anrian Paromai, SH. yang telah banyak memberikan masukan – masukan, saran dan bantuan selama penulis melakukan penelitian .
5. Kepada guruku Arianto Achamad yang telah memberikan pengetahuan ilahia yang hakikih sehingga membuat hari-hari jauh lebih bermanfaat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
6. Kakanda Andi Ryza Fardiansyah, S, H., Al Kadri Nur dan kanda-kanda lainnya yang telah banyak memberikan pengetahuannya, bimbingan, arahan sehingga penulis bisa seperti ini. Mereka adalah Keluarga kecilku dan Guruku di Himpunan Mahasiswa Islam.
7. Sahabatku tercinta Muhammad Firmansyah dan Ade Dwi Putra, SH mereka sebagai pengganti keluargaku adalah teman diskusiku, yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membesarkan penulis di

lingkungan mahasiswa, mereka lah pemberi semangat penulis untuk cepat menyelesaikan masa study Starata Satu.

9. Sahabat – sahabat terbaik penulis Legalitas 2007 Iting, Cicca, Unru, Uspang, Aming, La pute, Iwang, Aca', Eq Joe, Sune nyamuk, Zul Gallagher, Rameng Endut, Eca'Langnge, Bojes, Ippang Gagap, AmetDiss, Ari Rzk, Indra Cidaha, Nanda Panik, Imam joe, Ashari Rahim, Ari Roma, Rara Kurus, Bule, Icil Pese, Baja, Tasya Ndut, Uni, Munceng, Meldi, Ulfa Lemot, Teten, Nyomer, Ani Sikuyu, Dina, yang telah banyak memberikan dukungan, dan hiburan. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Teman – teman KKN khususnya Posko Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Sul Sel terima kasih atas kekompakan dan kerjasamanya selama melaksanakan KKN sampai sekarang .
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Dosen Hukum Pidana
12. Seluruh staf akademik yang telah membantu kelancaran akademik penulis .
13. Seluruh pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan perhatiannya dalam penyusunan karya tulis ini dengan limpahan rahmat-Nya , Amin YaRabbal Alamin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan, untuk itu penulis memohon maaf biladalam penulisan skripsi ini terdapat kekeliruan, kekurangan, dan kesalahan penulisan, dimana kesemuanya itu dating dari penulis sebab penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan .

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatu

Makassar, Mei 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Beberapa Pengertian	6
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Pengertian Kejahatan	11
3. Penggolongan (klasifikasi) Kejahatan	16
4. Pengertian dan Unsur dan Jenis Kesusilaan.....	18
5. Pengertian Pornografi dan Pornoaksi	26
B. Teori Penyebab Kejahatan.....	30
C. Teori Penanggulangan Kejahatan	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	34
D. Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Tentang Biduanita Orkestra Di Kabupaten Pinrang	36
B. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang.....	41
C. Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat yang sangat kompleks akan terus mengalami berbagai macam perkembangan seperti halnya perkembangan di ilmu pengetahuan dan dampak perkembangan teknologi. Perkembangan akan menimbulkan banyak masalah sosial dan memerlukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan sosial yang timbul.

Kita harus membedakan perubahan sosial dan perubahan individual. Walaupun mungkin saja perubahan individual mempengaruhi perubahan sosial begitu pun sebaliknya, tapi perubahan-perubahan sosial yang timbul sering kali berdampak ganda, pada suatu sisi memperlihatkan hasil yang bermamfaat sedangkan sisi lain melahirkan dampak sosial, seperti timbulnya pengangguran, gelandangan, kesusilaan, pornografi, pornoaksi dan berbagai keresahan dalam masyarakat lainnya diantaranya adalah kejahatan.

Di daerah berkembang seperti Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari berbagai kejahatan, dimana kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan adanya tidak dapat dihindari sehingga dimungkinkan harus dihadapi. Dapat dikatakan bahwa kejahatan itu adalah suatu hasil interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, kejahatan terjadi dalam hal suatu nilai, sistem-sistem normatif, perilaku yang bertentangan, adanya berbagai golongan sosial, pengaruh keluarga dan masyarakat.

Diantara berbagai masalah yang timbul di masyarakat, yang penting pula mendapat perhatian masalah pornoaksi. Pornoaksi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang mempertontonkan bagian-bagian tubuhnya dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Pornoaksi merupakan salah satu masalah sosial. Dimana pornoaksi ini dianggap melanggar nilai/norma kesusilaan atau norma masyarakat. Anehnya meskipun demikian sebagian banyak orang yang terjun kedalam dunia pornoaksi tersebut tanpa memikirkan akibatnya.

Pornoaksi yang marak belakangan ini dikalangan masyarakat salahsatunya adalah biduanita orkesta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar dikalangan masyarakat luas terutama bagi penduduk Kabupaten Pinrang, kegiatan tersebut dianggap sangat merusak nilai/norma kesusilaan terutama bagi masyarakat Kabupaten Pinrang.

Adanya biduanita orkesta tersebut dapat menimbulkan banyak kekhawatiran karena kegiatan ini akan mempengaruhi norma-norma kesopanan dalam kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya, sebab dapat dinggap merusak norma masyarakat khususnya bertentangan dengan adat budaya masyarakat Bugis yang mengenal adanya budaya *siri'* yang dalam Bahasa Indonesia malu.

Achmad Ali mengungkapkan:

Kultur *siri'* merupakan kultur yang luhur,tetapi selama ini sudah dimaknakan secara menyimpang oleh sebagian masyarakat Sulawesi Selatan dalam konotasi negatif sebagai alat pembenaran untuk melakukan tindak criminal, terutama yang berkaitan tindak kekerasan, seperti penganiayaan dan pembunuhan. Salah satu faktor sehingga bangsa ini keterpurukan di berbagai bidang kehidupan, terutama di bidang hukum dan penegakan hukum , tidak karena “kultur malu” yang mencakupi “harga diri” dan

“rasa malu” sudah semakin termarginalkan oleh “kultur konsumtif” ini kemudian pada tahapan yang sangat parah menciptakan keinginan untuk korupsi.¹

Tarian yang dilakukan Biduanita merupakan perbuatan yang negatif yang dapat merusak nama Kabupaten Pinrang. Dalam melakukan perbuatan tersebut para biduanita semestinya memperhatikan adat budaya *siri'* yang telah ada sejak dulu dikalangan masyarakat Pinrang serta melihat akibat-akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan tersebut.

Dampak perbuatan tersebut bukan hanya pada kalangan orang dewasa saja, tetapi juga memiliki dampak psikologi pada anak-anak. Ini sangat merisaukan karena anak merupakan generasi penerus Bangsa yang tugas utamanya adalah belajar dapat menimbulkan pengaruh sangat besar terhadap moral dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat apabila yang melakukan hal tersebut adalah anak. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang sangat berpotensi menjadi penerus, sehingga anak mempunyai arti penting dan memiliki peran yang sangat strategis bagi kelangsungan bangsa dikemudian hari.

Berhubungan dengan masalah psikologi anak, mereka belum mengerti hal tersebut, belum tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dari berbagai kasus kesesilaan yang ditemukan, pornoaksi yang dilakukan merupakan suatu yang sangat mengkhawatirkan. Perbuatan tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis moral anak dan dapat berakibat buruk kepada masyarakat pada umumnya.

¹ Achmad ali. 2002. Menguat Realitas Hukum. Kencana Prenada Media Group. Hlm 227

Adapun menjadi sebab seseorang melakukan pekerjaan tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor. Diantara faktor-faktor adalah masalah ekonomi, keluarga, lingkungan dan berbagai hal yang mengakibatkan mereka (biduanita) mau melakukan hal tersebut.

Pornoaksi yang dilakukan oleh biduanita dapat dicegah dengan meneliti penyebab-penyebab utama mengapa mereka melakukan hal tersebut dan gejala awal yang ada sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimanakah peran aparat penegak hukum menyikapi kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orchestra di Kabupaten Pinrang
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran aparat penegak hukum menyikapi kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orchestra di Kabupaten Pinrang.

Sedangkan dari penelitian ini diharapkan akan membawa atau memberi kegunaan antara lain sebagai berikut :

1. Penulisan ini dapat memberikan masukan pada masyarakat agar menjahui perbuatan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat.
2. Untuk menambah referensi hukum mengenai kesusilaan , dan masukan bagi mahasiswa yang akan melakukan atau mengadakan penelitian serupa.
3. Dapat memberikan masukan bagi praktisi dan akademisi baik dibidang hukum maupun aparat yang berkaitan langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran kesusilaan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa pengertian

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis pertama kali dikemukakan oleh *P. Topinard (1830-1911)*, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.

P. Topinard , mendefinisikan bahwa:

"Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya."²

Edwin H. Sutherland, mendefinisikan kriminologi bahwa:

"Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)."³

Membahas tentang defenisi kriminologi belum didapatkan keseragaman/kesatuan pendapat dari para ahli berhubungan dengan kriminologi masing-masing memberikan defenisi yang berbeda, tergantung pada sudut pandang masing-masing ahli namun pada prinsipnya mengandung arti yang sama, Sehubungan dengan hal tersebut, maka

²A.S.Alam, 2010,*Pengantar Kriminologi*,Angota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) hlm 1

³*Ibid*, hlm 1

penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat para sarjana mengenai definisi kriminologi, antara lain:

Menurut Bonger yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
2. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai sesuatu gejala masyarakat.
3. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman⁴.

Sutherland yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*).⁵

Paul Mudigdo yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁶

Michael dan Adler yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.⁷

⁴Topo Santoso, Eva Achanizulfa. 2001, *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm 9

⁵*Ibid*, hlm 10

⁶*Ibid*, hlm 12

⁷*Ibid*, hlm 12

Wood yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat⁸.

Noach yang mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.⁹

Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan defenisi kriminologi sebagai berikut:

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁰

Jadi obyek studi kriminologi melingkupi, sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. Pelaku kejahatan; dan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan, suatu perbuatan dan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat

Rusli Effendy merumuskan kriminologi sebagai berikut;

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu, apakah kejahatan itu timbul karena bakat orang itu

⁸ *Ibid*, hlm 12

⁹ *Ibid*, hlm 12

¹⁰ *Ibid*, hlm 12

adalah jahat ataukah disebabkan karena keadaan masyarakat sekitarnya baik keadaan sosiologisnya maupun ekonomi.¹¹

Kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan baik kejahatan itu timbul karena pelaku itu sendiri berjiwa penjahat atau karena lingkungan sekitarnya.

Pada bagian lain, pengertian kriminologi juga dikemukakan oleh Moeljatno :

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek dan tentang orang—orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹²

Soedjono D, mendefinisikan kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, pebaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan.”

Dari defenisi Soedjono diatas dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan saja ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dalam arti sempit, tetapi kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, cara-cara memperbaiki pelaku kejahatan dan cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

J. Constant , memberikan defenisi bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.”¹³

¹¹Rusli Effendy, 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Lembaga Kriminologi Unhas, Ujung Pandang hlm 10

¹²Moeljatno, 1983, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta hlm 6

¹³A.S.Alam, (2010).,Op.Cit. hlm 2

Dari beberapa pendapat mengenai kriminologi di atas dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan, upaya-upaya penanggulangan kejahatan dan dampak dan kejahatan.

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu:

1. Kriminologi teoritis

a) Antropologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.

b) Sosiologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.¹⁴

c) Psikologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

d) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.

e) Penologi

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.¹⁵

2. Kriminologi praktis

a) Hygiene Kriminal

¹⁴ *Ibid*, hlm 4

¹⁵ *Ibid*, hlm 5

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor timbulnya kejahatan.

b) Politik Kriminal

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁶

c) Kriminalistik

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.¹⁷

Berdasarkan uraian secara umum di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa objek studi dalam kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:

1. Kejahatan
2. Penjahat
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya

Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan baru dapat dikatakan kejahatan bila mendapat reaksi dari masyarakat. Dimana reaksi dalam hal ini adalah timbulnya rasa tidak nyaman bagi masyarakat dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

2. Pengertian Kejahatan

Sebelum diuraikan tentang penganiayaan, terlebih dahulu dikemukakan mengenai pengertian kejahatan itu sendiri. Kejahatan

¹⁶ *Ibid*, hlm 6

¹⁷ *Ibid*, hlm 7

merupakan kata sifat yang dibentuk dari akar kata jahat yang berarti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik. Pengertian ini mencakup kepada kelakuan atau tabiat serta perbuatan seseorang. Berdasarkan pengertian ini, maka menurut Zakariah Idris, bahwa :

Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana).¹⁸

Kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum menurut AS. Alam bahwa : Kejahatan adalah setiap tindakan yang melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan suatu Negara.¹⁹

Beranjak dari pendapat AS. Alam , dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.²⁰

Sutherland berpendapat bahwa *Criminal behavior is behavior in violation of the criminal law no matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law*. Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana

¹⁸ <http://bukuonline.doc/publicity> -zakariah idris dkk, 1988. *Pencegahan Kenakalan Remaja*, IPH Bandung

¹⁹ A.S. Alam, 1985. *Peningkatan Partisipasi Masyarakat Melawan Kejahatan* (Makalah) Makassar hlm 3

²⁰ A.S.Alam, (2010),Op.Cit. hlm 16

Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang –undangan yang berlaku.²¹

Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah : setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup didalam masyarakat. Contoh di dalam hal ini adalah: bila seorang muslim meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandangan hukum bukan kejahatan.²²

Rusli Effendy menyatakan bahwa :

Kejahatan adalah tingkah laku yang dengan tegas dilarang dan diancam pidana dalam undang-undang suatu negara. Walaupun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana adalah bukan merupakan kejahatan.²³

Sahetapy menguraikan kejahatan, sebagai berikut :

Kejahatan adalah suatu pengertian, suatu konotasi, suatu penamaan yang relative, variabel, dinamis terhadap suatu perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yang dinilai oleh (sebagian mayoritas/minoritas) masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan ruang dan waktu²⁴.

²¹A.S.Alam, *Ibid*, hlm 16

²²A.S.Alam, *Ibid*, hlm 17

²³<http://www.swd.gov.hk/vs/doc/publicity/law%20It%20Matters%20You%20%28Indonesia%20ver%20ion%.pdf>

²⁴ <http://bukuonline.doc/publicity> Sahetapy J.E , 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 10

Dari pengertian-pengertian kejahatan dilihat dari sudut pandang hukum tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa, kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan subyek hukum yang melanggar larangan (perbuatan aktif) dan perintah (perbuatan pasif) yang secara tegas ditentukan dalam perundang-undangan negara dan diancam pidana serta pembuat dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kejahatan dilihat dari sudut pandang sosiologi menurut Brown and Brown adalah setiap pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat.²⁵

Sahetapy dan B.Mardjono Reksodipuro menyatakan bahwa :

Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelakuan), dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara dan perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat, yaitu harapan masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya.²⁶

Kartini Kartono menyatakan sebagai berikut :

Kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku secara ekonomis, politis dan sosiopsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma susila dan menyerap keselamatan warga masyarakat (baik yang belum tercantum dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²⁷

Bonger memberi pengertian kejahatan bahwa :

Kejahatan adalah merupakan perbuatan anti sosial dan moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan, dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).²⁸

²⁵ Alam, AS, (1985). Op.Cit. hlm 4

²⁶ <http://bukuonline.doc/publicity> Sahetapy J.E , 1982. *Paradoks Dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta hlm 32

²⁷ Kartini Kortono, 2003. *Patalogi Sosial dan Kenakalan Remaja*, Raja Grapindo Persada, Jakarta hlm 138

²⁸ Bongger, W.A. 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Chalia Indonesia, Jakarta hlm 25

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa :

Kejahatan pada dasarnya problem-problem sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral, problem-problem tersebut merupakan persoalan oleh karena itu menyangkut tata kelakuan yang amoral, berlawanan dengan hukum dan bersifat merusak, oleh sebab itu problem-problem sosial tidak mungkin di telaah tanpa mempertimbangkan ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang buruk.²⁹

Beberapa rumusan yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, jelaslah bahwa kejahatan pada dasarnya ditekankan kepada perbuatan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum. Dengan demikian, kejahatan adalah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat dan perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga oleh negara dilarang atau ditentang dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pembuatnya.

Soedjono D mengemukakan bahwa kejahatan harus dilihat dari tiga segi, yaitu:

1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-undang.
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.

Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut

²⁹ <http://bukuonline.doc/publicity> Soerjono Soekanto, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta

3. Penggolongan (Klasifikasi) Kejahatan

Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan beberapa pertimbangan :

a. Motif Pelakunya

Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai berikut:

1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan.
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, pasal 283 KUHP.
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI/TI, dll.
4. Kejahatan lain-lain (miscelaneous crime), misalnya penganiayaan, motifnya balas dendam³⁰.

b. Berdasarkan Berat/Ringan Ancaman Pidananya

1. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-II (dua) KUHP, seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dll. Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara.
2. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam buku ke-III (tiga) KUHP, seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan

³⁰A.S.Alam,(2010), Op.Cit. hlm 21

dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selamalamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut *misdemeanor*. Ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja.³¹

Contoh yang banyak terjadi misalnya pada pelanggaran lalu lintas

c. Kepentingan Statistik

1. Kejahatan terhadap orang (*crime againts persons*), misalnya pembunuhan penganiayaan dll.
2. Kejahatan terhadap harta benda (*crime againts property*), misalnya pencurian, perampokan dll.
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (*crime againts public decency*), misalnya perbuatan cabul.³²

d. Kepentingan Pembentukan Teori

Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, tehnik-tehnik dan organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah:

1. *Professional crime*, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu. Contoh : pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan.

³¹ *Ibid*, hlm 21

³² *Ibid*, hlm 22

2. *Organized crime*, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh : pemerasan, perdagangan gelap narkotik, perjudian liar, dan pelacuran.
3. *Occupational crime*, adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contoh: pencurian di rumah-rumah, pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain.³³

e. Unsur Unsur Pokok Untuk Menyebut Sesuatu Perbuatan Sebagai Kejahatan

Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah :

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana. Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangannya yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP (asas legalitas).
3. Harus ada perbuatan (criminal act).
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan.³⁴

Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut

4. Pengertian, Jenis dan Unsur Kesusilaan

Kata “Kesusilaan“ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka 1989, dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :

³³A.S.Alam, *Ibid*, hlm 22

³⁴A.S.Alam, *Ibid*, hlm 18

- a. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c. pengetahuan tentang adat.

Merusak kesusilaan di hadapan umum KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pada pasal 281 yang rumusannya sebagai berikut:

- “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak tiga ratus rupiah :
- a. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di hadapan umum;
 - b. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir dengan kemauannya sendiri.”

Perkataan merusak kesusilaan “dijelaskan .J.M. van Bemmelen, antara lain sebagai berikut :

Dalam pasal 330 *Code Penal* yaitu termasuk baik *ekhibisionisme* yang sebenarnya (memperlihatkan alat kelamin dan telanjang di muka umum) maupun pasangan yang berpacaran di semak-semak atau di pinggir jalan. Dalam peraturan ini juga termasuk gejala “rekreasi telanjang.” (Hukum Pidana 3, Bina Cipta, 1986 ; 176).

Berdasarkan persepsi atau penafsiran Mr. J.M. van Bemmelen tersebut maka perilaku-perilaku :

- a. Meraba payudara seorang gadis di hadapan umum ;
- b. Menyingkap rok seorang gadis di hadapan umum dengan tiba-tiba ;
- c. Mencium bagian tubuh tertentu seorang gadis di hadapan umum yang mengakibatkan gadis tersebut merasa malu, termasuk “tidak ada kesopanan di bidang seksual”.

Sebagaimana terurai diatas,Mulyana W Kusumajuga menyatakan, bahwa :

kejahatan seks (*sex related crimes*) yang dirumuskan dalam hukum pidana sebagai *delik susila* senantiasa harus dipahami secara kontekstual dalam hubungannya dengan perkembangan budaya dan perubahan-perubahan dalam struktur social, termasuk ke dalamnya pola hubungan kekuasaan pria dan perempuan.

Mengingat luasnya ruang lingkup delik kesusilaan sebagaimana telah diatur dalam KUHP (Pasal 281 samapi dengan Pasal 303 KUHP). Apabila dirinci maka berbagai jenis tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut meliputi:

1) Perzinaan (Pasal 284 KUHP)

Kata "Zina" dalam bahas Inggris disebut "*adultery*". Pada kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Zina dimuat artinya sebagai berikut;

"1. perbuatan bersenggaman antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkaitoleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terkait perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya."

Dalam Bahasa Inggris, kata "*adultery*" diartikan :

"voluntary sexual intercourse by a merried person with one who is not his or her spouse."
(The Lexicon Webster Dictionary, 177 printing);
(terjemahan bebas: hubungan seksual sukarela oleh seorang yang terkait perkawinan dengan orang yang bukan suami/istrinya).

Susilo berpendapat, bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya. Patut dicatat kiranya, bahwa persetubuhan yang terjadi dalam konteks Pasal 284 KUHP haruslah terjadi karena suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.

Sementara itu *persetubuhan* diartikan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus

masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Dengan mengacu pada Pasal 284 KUHP di atas, maka untuk dapatnya disebut ada perzinaan haruslah terjadi *persetubuhan* antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-isteri, dalam perisetubuhan tersebut alat kemaluan perempuan sampai keluar air mani.

Marzuki Umar Sa'abah, secara umum mendefinisikan perzinahan dengan hubungan seks yang dilakukan seseorang yang telah terjadi pernikahan dengan orang yang bukan pasangan sahnya.³⁵

Sedangkan Abdul Majib, menyatakan bahwa.³⁶

Suatu hubungan seks dapat dikatakan sebagai perzinahan bilamana terjadi perisetubuhan antara-laki-laki dan perempuan diluar hubungan perkawinan yang sah (berdasarkan syariat), perisetubuhan itu terletak pada ukuran masuknya penis laki-laki pada kelamin perempuan. Jika sekurang-kurangnya kepala dzakur belum masuk kedalam farji, maka belum tepat dikatakan.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perzinahan adalah perisetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang telah beristri atau bersuami dengan laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri yang sah, dilakukan atas suka sama suka tanpa paksaan.

Unsur-unsur Zina adalah sebagai berikut :

a. Pria dan wanita

Zina dilakukan secara "bersama-sama", tidak dapat dilakukan oleh satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

³⁵Abd Wahid dan Irfan. 2001, judul, penerbit, hlm. 122

³⁶ Ibid., hlm 123

- b. Mengetahui lawan jenisnya terikat perkawinan
“mengetahui” merupakan unsur dolus (sengaja). Jika tidak mengetahui maka yang bersangkutan tidak dapat dituntut.
- c. Melakukan persetujuan
- d. Adanya pengaduan
Pengaduan tidak dapat dilakukan orang lain selain suami/isteri dari yang berzina itu.

2) Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP)

Dalam bahasa Belanda disebut “*Verkricting*”, dan dalam bahasa Inggris disebut “*rape*”.

Dalam KUHP merumuskan perbuatan perkosaan (*rape*) pada pasal 285 yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Berdasarkan pasal 291 ayat (2), jika pemerkosaan tersebut mengakibatkan matinya perempuan itu, ancaman menjadi lima belas tahun penjara.

Terhadap “*wanita yang belum dewasa*” memerlukan perlindungan khusus sehingga setiap laki-laki yang berniat bersetubuh dengan wanita tersebut mengetahui dan memahami risiko yang lebih besar, hal ini disebut “*statutory rape*”. Anak-anak wanita yang belum mengerti “*hubungan seks*”, dengan bujukan sedikit uang, mungkin telah mau membuka celana dalamnya dan mau disuruh tidur telanjang sehingga tanpa paksaan si laki-laki, telah dapat menyetubuhinya.

Pendapat J.M. Van Bemmelen tersebut, pada saat ini harus dikaitkan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pasal 7 ayat (1) merumuskan :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”.

Dengan demikian, yang memerlukan perlindungan khusus adalah wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun.

Adapun unsur-unsur perkosaan sebagai berikut :

- a. Barangsiapa
Sebagaimana pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan berarti merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader/doer) adalah manusia;
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
Menurut M.H. Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat;
- c. Memaksa
“Memaksa” berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu;
- d. Seorang wanita bersetubuh dengan dia
Kalau bukan wanita (dalam hal homoseks) maka tidak dapat diterapkan pasal 285 KUHP.
Pengertian “*bersetubuh*” menurut M.H. Tirtaamidjaja, berarti persetuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan. Pengertian “*bersetubuh*” pada saat ini diartikan bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.
- e. Di luar perkawinan berarti bukan isterinya.

3) Persetubuhan atau cabul dengan orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP)

Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 286 KUHP, yang menyatakan:

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Apabila diperinci lebih lanjut, maka ketentuan Pasal 286

KUHP diatas memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Bersetubuh
 - b. dengan seorang wanita
 - c. di luar pernikahan
 - d. diketahui (unsur subjektif), yang terdiri dari ; diketahui, atau sepatutnya harus diduga.
 - e. wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- 4) Persetubuhan atau cabul dengan orang dibawah umur 15 tahun (Pasal 287 KUHP).
- a. Unsur subjektif, yang terdiri dari : - diketahui, atau
- sepatutnya harus diduga.
 - b. Unsur objektif, yang terdiri dari : - bersetubuh
- seorang wanita
- di luar pernikahan
- belum berumur 15 tahun
- belum mampu dikawin
- 5) Homoseksual (Pasal 292 KUHP)

Apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 292

KUHP tersebut diperinci unsur-unsurnya, maka unsur-unsurnya tersebut meliputi :

- a. orang yang cukup umur;
- b. melakukan perbuatan cabul;
- c. dengan orang lain sesama jenis kelamin;
- d. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga (unsur subjektif);
- e. belum cukup umur.

Adapun jenis-jenis kesusilaan menurut Undang-undang

Pornografi dan Pornoaksi, yaitu :

- a. Pasal 4, (1) setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan, pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpan; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak. (2) setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang : a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.
- b. Pasal 5, Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- c. Pasal 6, Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.
- d. Pasal 7, setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dala Pasal 4.
- e. Pasal 8, setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- f. Pasal 9, setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.
- g. Pasal 10, setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
- h. Pasal 11, setiap orang dilarang melibatkan anak dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10.
- i. Pasal 12, setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.
- j. Pasal 13, (1) pembuatan, pentebaran, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan. (2) pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

5. Pengertian pornografi dan pornoaksi

a. Pornografi

Pengertian pornografi menurut Adami Chazawi adalah:

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornos* dan *grafi* . *pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tindak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambaran atau tulisan , yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Bagi setiap orang yang normal berdasarkan pengalaman orang-orang pada umumnya , jika membacatulisn atau melihat gambar atau benda patung atau boneka semacam itu, akan menyerang rasa kesusilaannya seperti dia merasa malu atau mungkin jijik atau mungkin pula merasa berdosa.³⁷

Kejahatan pornografi ini dimuat dalam Pasal 282 KUHP, rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan atau gambar atau benda tersebut, memasukkan kedalam negeri, meneruskan , mengeluarkan dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 45.000,-
2. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar atau gambar yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau dimuka umum membikin memasukkan kedalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam jika ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa tulisan, gambar, atau benda itu melanggar kesusilaan,dengan

³⁷ Adami Chasawi,2005 Hal, 23-35

pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 45.000,-

3. Kalau yang besalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 75.000,-

Rumusan kejahatan ada pada ayat (1) dan ayat (2), sedangkan pada ayat (3) dirumuskan tentang alasan pemberatan pidana kejahatan pornografi dalam ayat pertama.

Kejahatan pornografi pertama dalam ayat (1) pasal 282 unsur-unsurnya dapat dirinci sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif

- a. Pembuatannya:
 - a) Menyiarkan
 - b) Mempertunjukkan
 - c) Menempelkan
- b. Di muka umum;
- c. Objeknya :
 - a).Tulisan yang melanggar kesusilaan;
 - b). Gambar yang melanggar kesusilaan;
 - c). Benda yang melanggar kesusilaan;

Unsur subjektif:

- a. diketahui melanggar kesusilaan

Dalam hal Pornografi, antara tulisan atau gambar dengan kertas tidaklah dapat dipisahkan , karena tulisan dan gambar berada di atas sebuah kertas. Namun yang menjadi objek kejahatan adalah bukan kertasnya tetapi tulisan-tulisannya (lebih konkrit isinya) dan gambar (lebih konkrit makna gambarnya) yang melanggar kesusilaan,yang sifat melanggar kesusilaan ini diketahui oleh si pembuat.

Perhatikan Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008

tentang Pornografi yaitu;

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gambar tubuh atau bentuk pesan lain melalui bentuk beberapa media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Unsur kesalahan dalam bentuk pornografi ialah bentuk kesengajaan berupa dilakukannya bahwa tulisan yang (isinya), gambar (maknanya) dan benda (benda itu sendiri) melanggar kesusilaan. Keinsyafan atas sifat ketiga objek yang melanggar kesususilaan ini harus telah terbentuk pada batin si pembuat sebelum dia mewujudkan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan dan menempelkan.

b. Pornoaksi

Tim prima pena dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian "porno" sebagai berikut:³⁸

1. Porno berarti perbuatan yang tidak susila dan cabul
2. Aksi merupakan gerakan atau sikap
3. Jadi, pornoaksi berarti gerakan atau tindakan yang dilakukan yang dapat menimbulkan perbuatan cabul serata melanggar kesusilaan.

Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan mengeksplorasi seksual, kecabulan, dan/atau erotic di muka umum.

Pornoaksi merupakan salah satu perbuatan paling dilarang oleh hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan bahwa:

³⁸ Kamus Bahasa Indonesia, Hal, 2008, 38 ; 1782

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 45.000.-;

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri. Dalam rumusan tersebut di atas meskipun tidak disebutkan secara rinci tentang tindakan pornoaksi, tetapi pasal tersebut telah mencakup unsur-unsur yang terdapat dalam tindakan pornoaksi.

Adapun unsur-unsur yang terdapat tindak pornoaksi yang sesuai dengan pasal 281 KUHP yaitu:

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
 1. Perbuatan: melanggar kesusilaan
 2. Secara terbuka
- b. Unsur subjektif:
 1. Sengaja

Unsur kesalahan yakni kesengajaan, kesengajaan dimaksud disini adalah sikap batin orang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Dapat diketahui suatu pengertian dari unsure-unsur yang terdapat di atas dalam hal kejahatan melanggar kesusilaan di muka umum pada umumnya dan pornoaksi pada khususnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan, di dalam batinnya telah membentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikahendakinya, dan
- b. Disadari atau diketahui tentang nilai perbuatan itu sebagai menyanggah rasa kesusilaan kesusilaan umum, serta disadari pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka atau dimuka umum.

B. Teori Penyebab Kejahatan

Sebab timbulnya suatu kejahatan menurut beberapa teori:³⁹

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris)
Teori ini menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan, antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motifasi seseorang.
2. Teori Biologis
Teori mengemukakan batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaniah seseorang. Dalam teori ini muncul dalil yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat diturunkan oleh keluarga dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.
3. Teori Sosiogenesis
Teori ini menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.
4. Teori Subkultur
Teori sangat ditentukan oleh faktor lingkungan.
Bonger, Sutherland, Von Mayr, dan lain-lain (Mazgab Lingkungan), memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:
 - a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh;
 - c. Lingkungan ekonomi;
 - d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential associatioan*).

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

³⁹ Kartini Kartono, (1994)., Op.Cit., hlm. 25

C. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief (2001:77) bahwa:⁴⁰

“Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan Kriminal. Kebijakan kriminal inipun tidak sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat”. Terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan”.

Lanjut menurut Barda Nawawi Arief, bahwa:⁴¹

“Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana hukum pidana, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “social welfare” dan “social defence”.

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa, bahwa:⁴²

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

⁴⁰ Nawawi Arief, (2001), Op.Cit, hlm. 77

⁴¹ *Ibid*, hlm., 77

⁴² Baharuddin Lopa, (2001), Op.Cit, hlm. 17

Langkah-langkah preventif itu meliputi:⁴³

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan sedang berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi, solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman. Hukuman yang mengakibatkan ketidak mampuan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya. Hal tersebut terkait dengan pandangan Jeremy Bentham yang mengemukakan bahwa: Tujuan hukuman adalah mencegah terjadinya kejahatan serupa. Dalam hal ini dapat memberi efek jera kepada pelaku dan agar individu lainpun takut untuk berbuat kejahatan.

⁴³ *Ibid*, hlm. 17

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun obyek yang berhubungan baik secara tidak langsung maupun langsung dengan masalah biduanita orkestra ini, seperti, tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang berhubungan langsung dengan biduanita orkestra ini. Kepolisian Resor Kabupaten Pinrang, Kejaksaan Kabupaten Pinrang, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang. Dipilihnya lokasi penelitian tersebut dengan pertimbangan, bahwa:

1. Pada lokasi penelitian tersebut cukup tersedia data yang relevan dengan substansi permasalahan yang hendak diteliti di dalam penulisan skripsi ini.
2. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian tersebut di atas cukup mudah untuk dijangkau oleh peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian skripsi ini nantinya, oleh karena instansi tersebut terletak dan berkedudukan di Kabupaten Pinrang

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara atau interview dengan pihak yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berhubungan dengan kasus kesusilaan

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian dilakukan dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka yang ada hubungannya dengan topik pembahasan proposal, baik berupa buku-buku ilmiah, majalah, dan bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan skripsi.

a. Observasi yaitu dengan mempelajari berbagai acuan yang berhubungan dengan materi pembahasan seperti buku-buku, undang-undang dan lain-lain

b. Interview yaitu mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dan masyarakat secara umum yang mengetahui

D. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dengan kualitatif dan kuantitatif dan ditulis secara deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami, serta terarah yang berkaitan dengan kasus kesusilaan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Biduanita Orkestra Di Kabupaten Pinrang

Masyarakat Bugis mengenal adanya bulan baik dan bulan buruk untuk melangsungkan pernikahan. Bulan baik untuk melangsungkan pernikahan biasanya, jatuh pada bulan Sa'ban atau satu bulan menjelang Ramadhan, dan satu bulan setelah Ramadhan yaitu Syawal. Ramadhan tidak sebagai bulan untuk melakukan pernikahan kerana dianggap beribadah. Makanya tidak heran jika sebelum dan sesudah Ramadhan, banyak ditemui pesta-pesta pernikahan.

Bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, adalah bulan yang juga dianggap baik untuk melangsungkan pernikahan. Seperti saat ini, bulan Maret dan April yang bertetapan dengan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir, juga sangat banyak ditemui pesta pernikahan. Kepercayaan itu tentunya dianut juga di Kabupaten Pinrang

Selain kemeriahan dan kebahagiaan oleh kehadiran sanak saudara di acara resepsi pernikahan, ada kemeriahan lain yang dianggap sebagai pelengkap hari kebahagiaan tersebut. Kemeriahan pelengkap itu biasanya dihadirkan oleh serombongan artis atau biduanita orkestra (sejenis organ tunggal). Dalam acara resepsi pernikahan, para biduanita tersebut biasanya membawakan lagu-lagu dangdut, pop dan lagu daerah.

Saat ini, ada yang berbeda dengan penampilan para penyanyi elekton tersebut. Jika beberapa tahun yang lalu, hanya ditemui biduanita elekton yang menyanyi dangdut dengan tarian ala kadarnya yang memang menjadi pelengkap musik dangdut, maka saat ini musik dangdut yang ditampilkan juga diiringi dengan tarian erotis yang dianggap sebagai Pornoaksi. Di Kabupaten Pinrang dan sekitarnya, tarian ini biasanya disebut *Candoleng-doleng*. Tarian ini disebut *candoleng-candoleng* karena dalam syair lagu yang biasanya dinyanyikan oleh artis elekton tersebut, ada kata *candoleng-doleng* yang dalam bahasa Indonesia berarti berantai-jantai. *Candoleng-doleng* (tarian erotis) adalah tarian yang dilakukan oleh biduanita Orkestra atau penyanyi dimana mereka menampilkan bagian-bagian kewanitaanya.

Tarian *candoleng-doleng* diiringi dengan musik *house* dangdut yang berdurasi tiga puluh menit. Biduanita tidak tampil sendiri, mereka tampil berdua atau bertiga. Dalam tariannya tersebut para penyanyi elekton atau biduanita selalu tampil seksi dengan menggunakan baju ketat dan sangat minim. Mereka tidak segan-segan melakukan aksi buka-bukaan dengan tarian erotis ala striptis. Saat menari para penyanyi meliuk-liuk seperti penari striptis. Tidak pula mereka meraba-raba bagian tertentu tubuhnya, dan memperagakan adegan seolah sedang melakukan hubungan intim, adapula yang tidak segan-segan membuka baju dan celana hingga yang tersisa pakaian dalam mereka.

Penampilan para biduanita orkestra tersebut sama sekali tidak terdengar suara merdu sang penyanyi, dengan teknik olah suara yang

benar pada saat biduanita orkestra menampilkan goyang *candoleng-dolengnya*. Dalam durasi tiga puluh menit, artis-artis elekton hanya bernyanyi tidak lebih dari sepuluh menit. Sisanya, mereka hanya mengisi musik house dengdut tersebut dengan tarian erotis, lenguhan, desahan, lengkingan atau teriakan.

Melihat aksi tersebut, penonton yang kebanyakan lelaki tidak malah menegur para penari tersebut dan meninggalkan lokasi tersebut. Malah sebaliknya, mereka ikut naik ke panggung sambil bergoyang bersama para biduanita orkestra, tidak lupa mereka memberikan saweran kepada penyanyi minimal senilai Rp. 5.000,00,-.

Makin besar nilai saweran yang diberikan, serta makin banyaknya saweran yang didapat para Biduanita Orkestra (*candoleng-doleng*), maka semakin “panas” pula penampilan mereka. Cara memberikan saweran terhadap penari pun tidak baik dan tidak patut dilihat oleh para penonton terutama bagi anak-anak. Mereka memberikan saweran dengan cara menyelipkan sendiri uang tersebut ke dalam pakaian Biduanita Orkestra yang sedang bergoyang.

Tarian *candoleng-doleng* hanya dapat dipertunjukkan jika tuan rumah acara pesta pernikahan memperbolehkan pertunjukan itu. Meski demikian, kadang aksi itu terpaksa dilakukan karena desakan penonton, padahal awalnya tuan rumah pemilik pesta melarang pertunjukan erotis tersebut.

Dibawah ini penulis cantumkan data orkes tunggal (elekton) yang berada di Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2011

Tabel 1.
Persebaran Orkes Tunggal di Kabupaten Pinrang

No.	Nama	Jumlah Biduanita
1.	Alpina Elekton	6 Orang
2.	Merpati Elekton	6 Orang
3.	Monalisa Elakton	6 Orang
4.	Arwana Elekton	6 Orang
5.	Herna Elekton	6 Orang
6.	Maestro Elekton	5 Orang
7.	Elangga Elekton	6 Orang
8.	Ganggawa Elekton	8 Orang
9.	Marennu Elekton	6 Orang
10.	Pantai Biru Elekton	7 Orang
11.	Anugrah Elekton	7 Orang

Sumber data: Hasil wawancara 06-11 Januari 2012

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat yang tinggal disekitar tempat orkestra tunggal tersebut terdapat 4 orkestra tunggal (elekton) yang terbukti para biduanitanya pernah melakukan pementasan tarian erotis (*candoleng-doleng*) di Kabupaten Pinrang. Diantaranya adalah Alpina Elekton, Merpati Elekton, monlisa Elekton, dan Marennu Elekton. Dimana rata-rata biduanitanya 6 orang yang ada setiap kali pementasan. Sejak tahun 2009 Alpina dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai orkes tunggal yang dalam pementasannya lebih sering menampilkan biduanita orkestra (*candoleng-doleng*). (Wawancara tanggal 06 – 08 februari 2012).

Tabel 2.

Data Kejahatan Kesusilaan yang Dilakukan Oleh Biduanita yang Dilaporkan dan Diselesaikan Polsek Kabupaten Pinrang Dari Tahun 2009 – 2011

Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan	Persentase
2009	30	30	46%
2010	10	10	15%
2011	25	25	39%
Jumlah	65	65	100%

Sumber Data : Kantor Polsek Kabupaten Pinrang, Desember 2011

Memperhatikan tabel dua tersebut menunjukkan bahwa, kasus kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita di kabupaten Pinrang dalam jangka waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 mengalami penurunan dan peningkatan pada setiap tahunnya, dengan perincian sebagai berikut :

Pada tahun 2009 jumlah kasus kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita di kabupaten Pinrang tercatat 30 (tiga puluh) kasus , tahun 2010 sebanyak 10 kasus (sepuluh) kasus, dan tahun 2011 sebanyak 25 (duapuluh lima) kasus .

Dari sekian banyak kasus yang dilaporkan ke polrestabes Makassar yaitu 65 kasus . Semuanya diselesaikan dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pinrang.

Berikut ini penulis cantumkan data biduanita orkestra (candoleng-doleng) yang pernah diproses pada Pengadilan Negeri Pinrang pada tahun 2009 – 2011.

Tabel 3.

Biduanita Orkestra yang pernah Diproses pada Pengadilan Negeri Pinrang.

No	Nama	Umur	Tanggal Penahanan	Lama Penahanan
1.	Irma Binti Laconding	31 tahun	25 Mei 2009	7 bulan penjara
2.	Lidya Binti Madong	20 tahun	25 februari 2009	3 bulan penjara
3.	Eva Binti Indris	24 tahun	5 Januari 2009	5 bulan penjara
4.	Amelia Putri	23 tahun	5 Januari 2010	6 bulan penjara
5.	Anita Binti Bakkareng	22 tahun	6 Januari 2010	7 bulan penjara
6.	Hasriani Binti Lacondeng	27 tahun	6 Januari 2010	6 bulan penjara
7.	sumiati Binti Beddu	20 tahun	29 Januari 2010	7 bulan penjara
8.	Sinta Binti Jamadi	23 tahun	12 Aprili 2011	6 bulan penjara

Sumber data: Pengadilan Negeri Pinrang 28 Januari 2012

B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sejauh ini merupakan faktor pendorong utama yang mempengaruhi sehingga seseorang menjadi Biduanita Orkestar (*Candoleng-doleng*), dibanding faktor-faktor lainnya, hal ini dapat dilihat dari tabel faktor-faktor penyebab para penari *Candoleng-doleng* melakukan hal tersebut.

Tabel 4.
 Faktor-faktor Penyebab Para Biduanita Orkestra melakukan Tarian
Candoleng-doleng

No	Faktor	Jumlah	Persentase
1.	Ekonomi	23	38 %
2.	Lingkungan	20	32 %
3.	Pendidikan	22	33 %
Jumlah		65	100 %

Sumber data: Hasil Wawancara 06-11 Januari 2012

Dari data diatas membuktikan bahwa faktor ekonomi adalah faktor penyebab dominan yang banyak dijadikan alasan untuk menjadi Biduanita Orkestra (*Candoleng-doleng*), sebanyak 38 % dibandingkan faktor lingkungan sosial sebanyak 32 %, dan faktor pendidikan 23 %.

Materialisme atau aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan merupakan sebuah orientasi yang mengutamakan hal-hal fisik dalam kehidupan orang yang kehidupannya berorientasi materi menjadikan banyaknya jumlah uang bisa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Aspirasi materi menghendaki seseorang memiliki nilai yang lebih baik dalam kemampuan-kemampuan tertentu.

Seringkali faktor ekonomi dapat membuat seseorang di dalam kehidupannya sering menutup akal dan pikirannya dengan melakukan sesuatu pekerjaan yang pada akhirnya tidak memikirkan dampak-dampak negatif yang akan muncul dari perbuatannya itu yang dapat membuat orang lain bahkan dirinya sendiri menjadi takut, resah, merasa tidak nyaman serta membuat kehidupan masyarakat di sekitarnya menjadi tidak tenang.

Begitu pula bagi beberapa biduanita orkestra yang melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*) mengaku bahwa sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga hanya dengan melakukan pekerjaan tersebut, mereka dapat membantu mencukupi dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Penghasilannya sebagai penyanyi di orkes tunggal dikatakan oleh mereka tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Pendidikan yang rendah juga menunjang sehingga mereka melakukannya. Apalagi di zaman sekarang ini dimana-mana kebutuhan sehari-hari semakin tidak menentu dan kebutuhan semakin banyak serta mahal.

Berikut ini data penghasilan beberapa penyanyi elekton sekali manggung di Kabupaten Pinrang

Tabel 5.
Penghasilan Penyanyi Elekton Per Sekali Manggung

No	Penghasilan Per Sekali Manggung	Jumlah	Persentase
1.	Di Bawah Rp. 50.000,-	4	6 %
2.	Rp. 50.000,-	15	23 %
3.	Rp. 60.000,-	12	18 %
4.	Rp. 70.000,-	28	43 %
5.	Di Atas Rp. 100.000,-	6	10 %
Jumlah		65	100 %

Sumber data: Hasil Wawancara 06-11 Januari 2012

Berdasarkan tabel diatas rata-rata penghasilan biduan elekton mendapatkan penghasilan Rp. 70.000,- dengan persentase berada pada tingkat tertinggi yakni 43 %. Ini membuktikan bahwa penghasilan mereka

per sekali manggung termasuk lumayan, dalam sebulan menurut salah satu dari mereka, bahwa pendapatan setiap manggung dengan hanya menyanyi itu mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari belum kebutuhan sekunder seperti pemenuhan gaya hidup, pakaian panggung, alat-alat *make-up*. Apalagi dalam sebulan mereka mendapat panggilan manggung maksimal 10 kali. Jadi apabila di jumlah dalam sebulan maksimal mereka mendapatkan penghasilan sebanyak Rp. 700.000,-.

Tetapi penghasilan sebesar itu untuk mereka yang senior, yang sudah lama berkecimpung didalam orkes tersebut. Kadang pula dalam sebulan mereka tidak manggung yaitu pada bulan ramadhan dan musim haji, dimana orang bugis tidak melangsungkan acara pernikahan atau hajatan. Jalan lain untuk memenuhi kebutuhannya, dengan menambahkan aksi mereka diatas panggung dengan melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*), mereka akan mendapatkan tambahan penghasilan minimal Rp. 50.000,- yang berasal dari saweran para penonton. Bahkan adapula yang biasa mendapatkan penambahan penghasilan sebanyak Rp. 300.000,- setiap kali manggung. Hal inilah yang sangat mempengaruhi sehingga seorang biduanita melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*) tersebut. Untuk menambahkan penghasilannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu biduanita orkestra (wawancara tanggal 10 januari 2012).Bahwa profesi sebagai biduanita sebenarnya juga tidak diinginkan, Tapi dikarnakan keterebatasan yang dimilikinya membuat AN memiliki jalan untuk menjadi seorang biduanita

Untuk menjadi seorang biduanita tidak diperlukan pendidikan yang tinggi, yang penting memiliki rasa percaya diri diatas panggung dan mampu berkomunikasi dan menghibur penonton itu sudah cukup.

Dengan menjadi seorang biduanita sedikit banyak sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari AN. Karena dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki akibatnya AN pun dapat memperoleh penghasilan untuk melanjutkan hidup

2. Faktor Lingkungan

Lebih lanjut salah satu faktor mereka melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*) yaitu faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial juga mempunyai pengaruh besar yang mempengaruhi seseorang melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*). Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak akan terlepas dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Dimana terdapat keinginan-keinginan yang besar yang melekat pada diri seseorang khususnya seorang perempuan. Keinginan yang besar untuk memiliki pakaian-pakaian indah dan aksesoris yang mewah dan mahal untuk memperindah penampilannya padahal untuk memenuhi semua itu mereka terbentur pada satu realita bahwa tak mampu untuk memilikinya sehingga untuk berusaha memenuhi berbagai keinginannya itu, mereka melakukan pekerjaan yang mudah dan tidak memerlukan keterampilan khusus seperti melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu biduanita orkestra IR (wawancara tanggal 11 januari 2012) mengakui bahwa dengan berprofesi seperti saat ini (biduanita), dengan mudah dirinya dapat

mengikuti perkembangan yang terjadi di lingkungannya, dalam hal ini khususnya *life style* (gaya hidup) orang-orang yang ada disekitarnya.

Menurut penulis, tidak semua perkembangan harus diikuti, perlu ada penyesuaian dengan kemampuan masing-masing individu tersebut. Tetapi, karena sifat dasar sebagian manusia yang selalu merasa tidak puas atas apa yang dimilikinya, maka mereka memilih jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan lebih agar dapat memenuhi kebutuhannya yang tergolong sekunder.

Hal tersebut juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Pinrang Adrian Paromai, S.H. pada tanggal 02 februari 2012. Beliau juga menambahkan bahwa termasuk dalam faktor lingkungan sosial lainnya yaitu pengaruh teman, dalam lingkungan disekitar tempat tinggalnya, terutama pengaruh yang berasal dari teman sesama biduanita yang telah merasakan manfaat dengan melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*).

Karena tingginya aspirasi terhadap materi dan orang yang telah mendapatkan penghasilan yang lebih dengan melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*) akan mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan perbuatan tersebut.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan para biduanita Orkestra melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*) tanpa memikirkan dampak negatif yang akan timbul karena adanya tarian erotis (*candoleng-doleng*) tersebut.

Apabila kita membicarakan masalah pendidikan, maka baik secara cepat atau lambat namun pasti kita akan sampai pada suatu kesan bahwa pendidikan adalah salah satu faktor dimana seseorang dapat terbentuk jiwa dan akal pikirannya. Dengan kata lain, sering dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu jalan untuk seseorang menuju ke kehidupan yang lebih baik.

Para pekerja, biduanita, dan pemilik elekton (orquestra tunggal) yang kebanyakan tidak mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui dampak negatif yang dapat diakibatkan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan akibat melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*). Berikut ini dicantumkan data status pendidikan pada biduanita yang juga melakukan tarian erotis (*candoleng-doleng*).

Tabel 6.
Status Pendidikan Biduanita melakukan Tarian *Caondoleng-doleng*.

No	Status	Jumlah	Persentase
1.	Sekolah Dasar (SD)	5	10 %
2.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	3	6 %
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	2	4 %
4.	Putus Sekolah	27	45%
5.	Tidak Pernah Sekolah	20	35 %
Jumlah		65	100 %

Sumber Data : Hasil Wawancara 06-11 Januari 2012

Salah satu hasil wawancara dengan pemilik sekaligus pemain organ salah satu elekton yang ada di Kabupaten Pinrang, menurutnya pekerjaan ini tidak memerlukan ijasah dan bahkan dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa mengelola

suatu orkestra tunggal (elekton) dapat dikerjakan tanpa melalui pendidikan yang formal, hanya membutuhkan sedikit latihan.

Dan tersebut diatas secara tidak langsung dibenarkan oleh HS seorang biduanita orkestra melalui hasil wawancara penulis (wawancara tanggal 11 januari 2012), bahwa selain kedua faktor diatas dalam melakukan profesi tersebut dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang dimilikinya. HS menyatakan hampir semua relasinya yang berprofesi sama dengannya tidak merasakan bangku sekolah.

Dengan tidak bersekolah otomatis mereka tidak memiliki ijazah sebagai modal melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi dan mencari pekerjaan yang sopan dan lebih intelektual yang tentu saja dapat meminimalisir segala bentuk kejahatan yang terjadi, dalam hal ini kejahatan kesusilaan. Selain hal tersebut dengan adanya pendidikan, mereka tentunya memiliki pondasi yang kokoh, karena pada masa pendidikan mereka diajarkan untuk lebih pandai memilih mana yang baik dan mana yang buruk, agar lebih dewasa menentukan sikap.

Dan berdasarkan hasil responden yang penulis dapatkan, data tersebut diatas menerangkan bahwa ketiga faktor yang menjadi alasan mengapa banyak biduanita yang melakukan kejahatan kesusilaan memang memiliki keterikatan yang kuat satu sama lainnya. Antara faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor pendidikan. Biduanita yang notabene bukan menjadi sebuah profesi yang begitu diminati, tetapi karena keadaan yang “memaksa ” sehingga banyak perempuan di Kabupaten Pinrang yang akhirnya menjadi seorang biduanita yang rentan melakukan kejahatan berupa kejahatan kesusilaan.

C. Upaya yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra di Kabupaten Pinrang

Peran penegak hukum, masyarakat dan pemerintah merupakan komponen utama yang wajib saling mendukung dalam bekerjasama mengatasi perilaku menyimpang masyarakat. Gerakan atau kampanye kesadaran taat hukum dalam rangka mewujudkan situasi yang kondusif, harus saling bekerjasama antara pihak-pihak yang terkait.

Masalah maraknya tarian erotis (*Candoleng-doleng*) di setiap pesta pernikahan yang diadakan di beberapa daerah di Kabupaten Pinrang merupakan suatu masalah yang menjadi pembicaraan dan perhatian segenap pihak, bukan hanya di media massa tetapi juga dalam pembicaraan sehari-hari.

Menatap permasalahan dan keadaan tersebut sangat mencemaskan. Tidaklah mengherankan jika pada dasarnya pemerintah dan penegak hukum mengupayakan memahami permasalahan dan mencoba mengatasi dampak negatif yang dikhawatirkan bertambah luas, sehingga merusak kebahagiaan, keamanan dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Untuk menekan atau mengurangi maraknya tarian erotis di Kabupaten Pinrang diwujudkan dengan berbagai upaya.

Adapun upaya dalam menanggulangi tarian erotis (*Candoleng-doleng*) berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Kepolisian Resor Pinrang Abdullah pada tanggal 05 februari 2012 pukul 10.30 WITA. Menjelaskan bahwa ada beberapa upaya penanggulangan tarian erotis (*Candoleng-doleng*), yaitu:

- a. Upaya penanggulangan yang bersifat represif, yaitu upaya-upaya dilakukan dalam menanggulangi setelah maraknya masalah kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*).
- b. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya dilakukan dalam menanggulangi sebelum maraknya masalah kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*).

Lebih lanjut tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam Menanggulangi maraknya kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*candoleng-doleng*) di Kabupaten Pinrang.

1. Upaya Penanggulangan yang bersifat Represif

Upaya ini bertujuan untuk menekan (menghapus) adanya kegiatan kesusilaan yang dilakukan oleh biduanita orkestra dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*).

a. Razia

Dalam hal ini aparat kepolisian melakukan razia di tempat-tempat yang diduga menjadi titik rawan terjadinya tarian erotis (*Candoleng-doleng*). Seperti pada pesta-pesta pernikahan yang berada di pelosok-pelosok pedesaan serta melakukan penggerebekan pada pesta pernikahan yang masih ramai di atas 10 malam. Jika elekton (orkes tunggal) yang digunakan pada pesta tersebut terbukti melakukan pelanggaran dengan mengadakan tarian erotis (*candoleng-doleng*) maka pihak yang bersangkutan akan segera ditindak lanjuti dan diproses menurut hukum.

Aparat Kepolisian juga melakukan razia terhadap narkoba, minuman keras dan senjata tajam. Karena minuman keras juga menjadi salah satu penyebab sehingga seseorang melakukan kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*).

b. Penindakan

Bahwa terhadap para pemilik elekton (orkestra tunggal), para biduanita serta pelaksana pernikahan yang ada mematuhi segala peraturan atau melakukan pelanggaran, atau setelah adanya pengaduan serta laporan, atau karena tertangkap tangan sewaktu melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*) maka akan ditindaki dan diproses secara hukum. Pemerintah Daerah juga dalam penanggulangan kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*) juga memakai cara berikut :

1. Cara moralistik, yaitu cara yang dilakukan dengan penyebar luasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana yang lain yang dapat mengekang nafsu untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan,
2. Cara abolionistik, berusaha memberantas ; menanggulangi dengan memberantas sebab-akibat, umpamanya Pemerintah mengetahui bahwa faktor ekonomi yang menyebabkan mereka melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*).

Untuk itu penegak hukum sekiranya betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*). ini agar Kabupaten Pinrang dengan segala kebudayaan dan kekayaannya yang terkenal sampai ke pelosok Indonesia menjadi rusak karena dampak-dampak yang negatif

akibat adanya tarian erotis (*Candoleng-doleng*) dan generasi-generasi mudahnya juga tidak rusak.

2. Upaya Penanggulangan yang Bersifat Preventif

Upaya ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*) di Kabupaten Pinrang. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu :

1. Mengadakan patroli keliling di setiap Kecamatan, Kelurahan dan Pedesaan yang ada di Kabupaten Pinrang, terutama pada musim pernikahan atau hajatan.
2. Megadakan penyuluhan hukum setiap 3 bulan sekali pada masyarakat terutama masyarakat yang berada di pelosok pedesaan, yang di lakukan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan para mahasiswa. Agar mereka mengetahui dengan melihat atau menonton tarian erotis (*Candoleng-doleng*) itu juga merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu melanggar undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 281 KUHP.
3. Penempatan anggota kepolisian yang berseragam pada setiap pesta-pesta pernikahan yang di curigai akan menampilkan tarian erotis (*Candoleng-doleng*).
4. Melakukan razia pada tempat penjualan minuman keras yang mana razia tersebut di lakukan oleh pihak kepolisian bekerjasama masyarakat setempat. Hal ini di lakukan karena minuman keras merupakan salah satu penyebab adanya atau dilakukannya tarian erotis (*Candoleng-doleng*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*) di Kabupaten Pinrang, dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu : faktor faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan.
2. Dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*) di Kabupaten Pinrang aparat penegak hukum melakukan 2 upaya penanggulangan, yaitu : pertama upaya penanggulangan yang bersifat represif, merupakan upaya-upaya yang di lakukan dalam menanggulangi masalah setelah maraknya kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*) seperti razia dan penindakan. Sedangkan upaya penanggulangan yang kedua bersifat preventif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah maraknya kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*).

B. Saran

1. Sebaiknya para pelaku kejahatan kesusilaan dalam bentuk penari *Candoleng-doleng* tidak hanya di atasi dengan penyuluhan saja tetapi harus di imbangi dengan adanya perlindungan dan jaminan sosial serta hukum bagi perempuan yang melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*).Sebaiknya perlu adanya peran serta untuk membenahi perlindungan terhadap perempuan dan

memberlakukan peraturan daerah yang khusus mengatur tentang kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*) karena dalam kenyataan atau realitasnya di masyarakat para penari tarian erotis (*Candoleng-doleng*) sulit di cegah.

2. Di harapkan partisipasi aktif dari masyarakat pinrang untuk mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila di ketahui adanya kejahatan kesusilaan dalam bentuk tarian erotis (*Candoleng-doleng*).Perlunya ketegasan sikap dan tindakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap para biduanita orkestra yang melakukan tarian erotis (*Candoleng-doleng*), dan Pemerintah Kabupaten Pinrang sebaiknya membuat peraturan daerah untuk mengatur maraknya erotis (*Candoleng-doleng*) di Kabupaten Pinrang.
3. Diharapkan kepada pihak Kepolisian tidak memberi izin kepada pelaksana pesta perkawinan untuk memanggil para biduanita orkestra (*candoleng-doleng*).

DAFTAR PUSTAKA

- Alam,A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)
- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta
- . 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. PT. Yarsif Watampone. Jakarta
- . 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Kencana Prenada Media Group
- Atmasasmita, Romli. 1987 *Capita Selecta Kriminologi*. Armico. Bandung
- Badudu, J.S, dan Zain Muhammad Sufan. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta
- Chasawi, Adami 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada
- Effendy, Rusli. 1980, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian I*. Lembaga Kriminologi Unhas. Ujung Pandang
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta
- Kortono, Kartini. 2003. *Patalogi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Lamintang, P. A. F. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung
- Moeljatno. 1983. *Kriminologi*. Bina Aksara. Jakarta
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta
- Prima Pena Tim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press. Jakarta
- Prodjodikoro, Wiryono. 1980. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta
- Saherodji, Hari. 1990. *Pokok-Pokok Kriminologi*. Aksara Baru. Jakarta.

S. Wilis, Sofyan. 1987. *Problema Kejahatan dan Pemecahannya*. Angkasa Bandung.

Widiyanti, Ninik dan W. Yulius. 1984. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara. Jakarta

Sumber-Sumber lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi